



PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2021/2022



ARINAL DJUNAIDI

Gubernur Lampung



CHUSNUNIA

Wakil Gubernur Lampung

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAKAN
SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG
Jl. Padat Karya Rajabasa Bandar Lampung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG

Jln. Padat Karya Sinar Harapan Rajabasa Jaya, Rajabasa, Bandar Lampung 35144
Telepon (0721) 7690304 Faximile (0721) 7690329 Email : smn13balam@yahoo.co.id NPSN : 10807059

KEPUTUSAN

KEPALA SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 800/973/V.01/III.13/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses Penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri 13 Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus Provinsi Lampung dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar Lampung.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG**
- KESATU** Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Sasaran petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- Panitia Penyelenggara PPDB;
 - Calon peserta didik baru;
 - Masyarakat pengguna layanan PPDB;
 - Para pemangku kepentingan PPDB.
- KETIGA** Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA Negeri 13 Bandar Lampung.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal : 10 Juni 2021
Plt. Kepala SMAN 13 Bandar Lampung,



Joko Purwanto, S.Pd.
NIP. 19690605 199203 1 008

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, non-diskriminatif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknis pelaksanaan PPDB ini bertujuan mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

Dalam petunjuk teknis PPDB ini telah memperhatikan daya tampung sekolah yang terbatas dan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemetaan kualitas pendidikan. Dengan adanya teknis pelaksanaan ini diharapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 di SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung khususnya di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana dimaksud.

B. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online di SMA Negeri 13 Bandar Lampung;
2. Memberikan pedoman langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju;
3. Memberikan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19;
4. Menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, non-diskriminasi, dan berkeadilan;
5. Memberikan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
6. Memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB
2. Penyelenggaraan PPDB
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan PPDB
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB
5. Penetapan zonasi dalam PPDB
6. Penetapan nilai tambahan
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB
8. Jadwal penyelenggaraan PPDB
9. Persyaratan peserta PPDB
10. Proses pendaftaran dalam PPDB
11. Penetapan Nilai Akhir
12. Daftar Ulang
13. Pengendalian penyelenggaraan PPDB
14. Pengaduan penyelenggaraan PPDB
15. Pelaporan penyelenggaraan PPDB
16. Sanksi penyelenggaraan PPDB

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB
2. Calon peserta didik SMA Negeri 13 Bandar Lampung
3. Masyarakat pengguna layanan PPDB
4. Para pemangku kepentingan dibidang pendidikan

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggara penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. *Objektif*, artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara obyektif
- b. *Transparan*, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi
- c. *Akuntabel* artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya
- d. *Nondiskriminatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial/kondisi ekonomi

B. PENYELENGGARA

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia ditingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Susunan kepanitiaan disatuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
3. Tugas Panitia :

Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:

- 1) Menyediakan alamat website PPDB dan perangkat pendaftaran lainnya;
- 2) Menerima pendaftaran peserta didik melalui aplikasi pendaftaran (dalam jaringan) atau secara manual (luar jaringan);
- 3) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
- 4) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas dan mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
- 5) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
- 6) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima;
- 7) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- 8) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
- 9) Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung; dan
- 10) Tugas lainnya yang berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru;

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022, calon peserta didik yang mendaftar pada SMA Negeri 13 Bandar Lampung **tidak dipungut biaya pendaftaran;**
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada SMA Negeri 13 Bandar Lampung dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah.

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin satu di atas memuat informasi sebagai berikut :
 - a) Persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
 - b) Tanggal pendaftaran;
 - c) Jalur pendaftaran yang terdiri dari :
 - **Jalur zonasi;**
 - **Afirmasi;**
 - **Jalur perpindahan tugas orang tua/wall; dan**
 - **Jalur prestasi.**
 - d) Jumlah daya tampung SMAN 13 Bandar Lampung
 - 1) IPA : 204 orang
 - 2) IPS : 204 orang
 - e) Tanggal penetapan pengumuman.
3. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a) Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - b) Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - c) Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat: <http://lampung.siap-ppdb.com>
4. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

B. JALUR PENDAFTARAN

Jalur pendaftaran PPDB terdiri atas :

1. Jalur Zonasi;

Jalur zonasi ini diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili dilingkungan terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Jalur zonasi mendapatkan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah :

- a) Jurusan IPA : 102 orang
- b) Jurusan IPS : 102 orang

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jalur afirmasi mendapat kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.

- a) Jurusan IPA : 31 orang
- b) Jurusan IPS : 31 orang

3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi peserta didik yang orang tua/walinya telah berpindah tugas/mutasi ke daerah dimana peserta didik tinggal saat ini. Jalur ini mendapat kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

- a) Jurusan IPA : 11 orang
- b) Jurusan IPS : 11 orang

4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi diperuntukan bagi peserta didik yang berprestasi dibidang Sains, Seni dan olahraga, serta berprestasi dibidang lainnya yang sifatnya berjenjang (akademik dan non-akademik), Jalur prestasi mendapat kuota paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.

- a) Prestasi akademik
 - 1) Jurusan IPA : 30 orang
 - 2) Jurusan IPS : 30 orang
- b) Prestasi non akademik
 - 1) Jurusan IPA : 30 orang
 - 2) Jurusan IPS : 30 orang

C. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Pendaftaran : 14 - 17 Juni 2021
- b. Proses seleksi *real time* : 14 - 17 Juni 2021
- c. Verifikasi faktual berkas : 18 - 22 Juni 2021
- d. Pengumuman : 23 Juni 2021
- e. Pendaftaran ulang : 23 -24 Juni 2021
- f. Masuk MPLS Kelas X : 07-09 Juli 2021
- g. Hari pertama masuk sekolah : 12 Juli 2021

D. PERSYARATAN PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA Negeri 13 Bandar Lampung, yaitu :

- a. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/surat keterangan dari SMP/MTs atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP

- b. Berusia paling tinggi 21 (*dua puluh satu*) tahun pada tanggal 01 Juli 2021.
- c. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- d. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
- e. Bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) (*untuk jalur afirmasi*);
- f. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (*untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali*);
- g. Bukti prestasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari orang tua bermaterai Rp. 10.000

E. SISTEM PENDAFTARAN

PPDB SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*).

F. ALUR PENDAFTARAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE)

a. Persiapan

Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan mendaftar secara online (*dalam bentuk file jpg/pdf*) antara lain:

- 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari SMP sederajat;
- 2) Kartu Keluarga atau bagi yang tidak memiliki kartu keluarga karena terdampak bencana alam/sosial dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili tersebut;
- 3) Lokasi tempat tinggal/titik koordinat tempat tinggal [*dari Google Map*];
- 4) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
- 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) (*untuk jalur afirmasi*);
- 6) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang Mempekerjakan (*untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali*);
- 7) Bukti prestasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (*untuk jalur prestasi*);
- 8) Surat Pertanggungjawaban Multak Orang Tua bermeterai Rp. 10.000.

b. Jalur Zonasi

- 1) Calon siswa membaca juknis PPDB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs PPDB Online, dan melakukan proses pengajuan pendaftaran online diportal/laman PPDB online Provinsi Lampung (<http://lampung.siap.ppdb.com>)
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;

- 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
- 5) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*pdf/Jpeg/png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - a) Klik fitur ijasah unggah Hasil Scan Ijasah/Hasil Scan Surat Keterangan Lulus;
 - b) Memilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/Suket domisili):
 - (1) Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK);
 - (2) Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili (bagi yang menggunakan Domisili)].
 - c) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Hasil scan Surat Keterangan Lahir;
 - d) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *soft.file* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah.
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;

c. Jalur Afirmasi

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/ laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap.ppdb.com>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
- 5) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*pdf/jpeg/png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - a) Klik fitur ijasah unggah: Hasil Scan Ijasah/Hasil Scan Surat Keterangan Lulus;
 - b) Memilih fitur menggunakan KK/Surat Keterangan Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/Surat Keterangan Domisili) :
 - (1) Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK);
 - (2) Klik Domisili unggah dokumen scan Surat Keterangan Domisili (yang menggunakan Domisili).
 - c) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - d) Klik fitur Kartu unggah: Hasil Scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
 - e) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;

- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

d. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap.ppdb.com>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
- 5) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*pdf/jpe/png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/berkas:
 - a) Klik fitur ijasah unggah: Hasil Scan Ijasah/Hasil Scan Surat Keterangan Lulus;
 - b) Klik Hasil Scan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
 - c) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - d) Klik fitur SK/Surat Penugasan unggah hasil scan SK/surat penugasan
 - e) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah;
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

e. Jalur Prestasi (Akademik)

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap.ppdb.com>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
- 5) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*pdf/jpeg/png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:

- a) Klik fitur ijasah unggah Hasil Scan Ijasah/Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
- b) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- c) Klik fitur Rapor unggah hasil scan Surat Keterangan Nilai Rapor;
- d) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.

- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai.
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah;
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia;
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu Seleksi. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

f. **Jalur Prestasi (Non-Akademik/Hasil Lomba)**

- 1) Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal/laman PPDB online Provinsi Lampung (<https://lampung.siap.ppdb.com>);
- 2) Memilih jalur pendaftaran;
- 3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 4) Review dan sesuaikan data pada sistem;
- 5) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*.pdf/jpeg/png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1024kb/dokumen:
 - a) Klik fitur ijazah unggah hasil Scan Ijasah/Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
 - b) Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - c) Klik fitur Sertifikat unggah hasil scan Sertifikat Prestasi (beserta lampiran peserta) dan sertifikat 1 level dibawahnya kalau ada.
 - (1) Jika mengikuti kategori akademik, maka klik unggah sertifikat akademik;
 - (2) Jika mengikuti kategori non-akademik, maka klik unggah sertifikat non-akademik;
 - (3) Jika mengikuti kategori seni budaya, maka klik unggah sertifikat seni budaya.
 - d) Klik fitur Pernyataan Orang Tua unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid.
- 6) Memilih sekolah pilihan;
- 7) Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- 8) Verifikasi dokumen peserta dilakukan oleh Panitia Sekolah pilihan, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan. Atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- 9) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
- 10) Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
- 11) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

H. FORMULASI SELEKSI

Skoring nilai pada jalur prestasi akademik dan non akademik untuk jenjang SMA sebagai berikut:

1. Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dengan ketentuan :
 - a. Peringkat 1 sampai dengan 10 untuk akreditasi A;
 - b. Peringkat 1 sampai 5 untuk akreditasi B; dan atau
 - c. Peringkat 1 untuk akreditasi C
 - d. Skoring nilai jalur prestasi akademik akan diakumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5.

f NO	Mata Pel,tjaran	!Hlai Rapor					Rata-rata
		Semeter 1	Semeter 2	Semeter 3	Semeter 4	Semeter 5	
1	Agama						
2	PKn						
3	Bahasa Indonesia						
4	Matematika						
5	Bahasa Inggris						
6	IPA/JPS*)						
	Rata-rata						

*I sesuai jurusan

2. Skoring Nilai Jalur Prestasi Non-Akademik

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKORBEREGU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA3	JUARA 1	JUARA2	JUARA3
1	Intemasional	240	230	220	210	200	190
2	Nasional	180	170	160	150	140	130
3	Provinsi	120	110	100	90	80	70
4	Kabupaten/Kota	60	50	40	30	20	10
5	Hafiz Al Qur'an	<i>dtberikan skor 40/..!u% </i>					

3. Seleksi jalur prestasi lomba akademik dan non-akademik berdasarkan pembobotan skor prestasi, dan terdapat skor yang sama pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

I. PENGUMUMAN BASIL SELEKSI

Pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui situs PPDB Online <https://lampung.siap-ppdb.com> untuk jalur dalam jaringan.

J. DAFTAR ULANG

Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara online dengan ketentuan:

1. Mengisi formulir daftar ulang melalui Google Form yang disediakan sekolah tujuan
2. Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 Juni 2021 pada pukul 07.30 s.d. 23.59 WIB.
3. Daftar ulang dilaksanakan ***tanpa dipungut biaya.***
4. Berkas daftar ulang dikirim/dimasukkan kotak pendaftaran di sekolah berupa:
 - a. Foto kopi ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua/Wali (Asli) bermaterai 10.000.
5. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur sebagai calon peserta didik baru.

K. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang peserta didik baru SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak dipungut biaya (**GRATIS**).
2. Jumlah Peserta Didik Baru yang akan diterima pada masing-masing SMA Negeri di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ditentukan oleh masing-masing MKKS SMA Kabupaten/Kota.
3. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta) Penerimaan Peserta Didik Baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, satuan pendidikan mengikutsertakan komite sekolah dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung wajib melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat tersebut.

B. PENGADUAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung membentuk Tim Penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;

1. Tim Penanganan pengaduan membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat (UPM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Sekretariat PPDB di Satuan pendidikan masing-masing.
3. Pengaduan masyarakat tersebut dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan proses PPDB, secara langsung.
4. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Informasi dan layanan laporan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 13 Bandar Lampung melalui Call Center 081272173293 atau 085694511801 atau datang langsung ke SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

C. INFORMASI

Informasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada SMA Negeri 13 Bandar Lampung
2. Media Banner pada SMA Negeri 13 Bandar Lampung
3. Website pada SMA Negeri 13 Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 ditengah wabah virus Corona atau Covid-19 ini adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Melalui kegiatan PPDB zonasi ini pula kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong-royongan, dan kami yakin kita memiliki tujuan yang sama yaitu melihat anak-anak kita kelak tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh yang mempunyai semangat juang yang tinggi, dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan keimanan yang baik dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut kita banggakan oleh keluarga bangsa dan negaranya.

Kami menyadari mungkin diberbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui, kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya untuk kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Lampung yang kita cintai.

Bandar Lampung, 10 Juni 2021
Plt. Kepala SMAN 13 Bandar Lampung,



Joko Purwanto, S.Pd.
NIP. 19690605 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Pekerjaan

Nomor KTP

Alamat

Telp/HP

Orang Tua dari

Asal Sekolah

Sekolah Tujuan

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa data-data yang diisi dan diberikan kepada Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai persyaratan pendaftaran anak kami adalah **BENAR**.
2. Bahwa anak kami bebas dari narkoba baik sebagai pemakai atau pengedar, jika anak karni selama mengikuti pembelajaran di sekolah dinyatakan/terlibat sebagai pengedar atau pemakai, maka secara sepihak sekolah dapat menggugurkan calon peserta didik sebagai peserta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai persyaratan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022, dan apabila terbukti memalsukan dokumen bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku.

....., 2021

Orang Tua Siswa/Wali,

Materai
10.000

"/(dapat ditulis tangan)